

**TELAH DIUBAH**  
dengan PERDA Kota Mataram

No. 9 Tahun 2013



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk organisasi Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Mataram;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM**

**dan**

**WALIKOTA MATARAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
- 5.. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut lembaga lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kota Mataram.

7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Mataram.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram.
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram.
10. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Mataram.
11. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Mataram
12. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram.
13. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit pelaksana teknis pada Badan.
15. Balai Penyuluhan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas BAPELUH yang memiliki wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
16. Satuan Tugas adalah Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam penanganan bencana yang merupakan lembaga non struktural, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala pelaksana BPBD.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perijinan.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Organisasi Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
- (2) Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH);
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
  - c. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT); dan
  - d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI .

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) BAPELUH berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) KPPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN**

**Pasal 4**

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH) adalah sebagai berikut :

**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BAPELUH)**, dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

**1). Sekretariat**

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**2). Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan**

- a. Sub Bidang Kelembagaan dan kerjasama
- b. Sub Bidang Ketenagaan

**3). Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**

- a. Sub Bidang Program Penyuluhan
- b. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan

**4). Balai Penyuluhan**

**5). Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bagian Kedua**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Pasal 5**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)** dipimpin oleh **Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, membawahi:

- a. Unsur Pengarah; dan
- b. Unsur Pelaksana
- c. **Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahi :**
  - 1). Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
    - a. Seksi Pencegahan
    - b. Seksi Kesiapsiagaan
  - 3). Bidang Kedaruratan dan Logistik**
    - a. Seksi Tanggap Darurat
    - b. Seksi Logistik
  - 4). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
    - a. Seksi Rehabilitasi
    - b. Seksi Rekonstruksi
  - 5). Kelompok Jabatan Fungsional**
  - 6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**
- d. Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait dan masyarakat profesional dan ahli.
- e. Tata cara pengangkatan anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud huruf d, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pengangkatan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

**Pasal 6**

**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT), dipimpin oleh Kepala Kantor** membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha
- 2. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- 3. Seksi Pembangunan
- 4. Seksi Pemerintahan
- 5. Tim Teknis
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Keempat**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

**Pasal 7**

**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**, dipimpin oleh **Sekretaris**, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

**Bagian Kelima**  
**Bagan Struktur Organisasi**

**Pasal 8**

Bagan struktur organisasi Lembaga Lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**Pasal 9**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. pengkoordinasian pemberian dukungan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - e. pembinaan terhadap Balai Penyuluhan;
  - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala BPBD sehari-hari dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, fungsi pengkomandoan dan fungsi pelaksana dibidang penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan Logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dibidang penanggulangan bencana;
  - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

#### **Pasal 11**

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Bagian Keempat**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

**Pasal 12**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada dewan pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretriat Dewan Pengurus KORPRI Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
  - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

**Bagian Kelima**  
**Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain**

**Pasal 13**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

- (1) Lembaga Lain dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Lembaga Lain yang bersangkutan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Masing-masing pimpinan satuan organisasi pada Lembaga Lain, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Masing-masing pimpinan satuan organisasi pada Lembaga Lain, wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Masing-masing pimpinan satuan organisasi pada Lembaga Lain bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Masing-masing pimpinan satuan organisasi pada Lembaga Lain, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VII ESELONERING**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala BAPELUH dan Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala KPPT adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang pada unsur pelaksana BPBD dan BAPELUH, serta Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD, BAPELUH, KPPT, Kepala UPTB dan Kepala Balai pada BAPELUH adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penyuluhan pada BAPELUH, Kepala Tata Usaha pada UPTB dan Kepala Sub Bagian pada Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 17**

Para pejabat di lingkungan Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Desember 2011

**WALIKOTA MATARAM,**

**TTD**

**H. AHYAR ABDUH**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,**

**TTD**

**H. L. MAKMUR SAID**

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR : 2 SERI : D


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**TTD**

MANSUR, SH. MH  
NIP. 197012312002121035

Struktur Organisasi BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DA KEHUTANAN Kota Mataram




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

\_\_\_\_\_ = Garis Perintah (Komando)


Struktur Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Mataram



————— = Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,  
 TTD  
 H. AHYAR ABDUH


Struktur Organisasi KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Kota Mataram



WALIKOTA MATARAM,  
TTD  
H. AHYAR ABDUH

\_\_\_\_\_ = Garis Perintah (Komando)

Struktur Organisasi SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Kota Mataram



**WALIKOTA MATARAM,**  
  
TTD  
**H. AHYAR ABDUH**

————— = Garis Perintah (Komando)